



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**No. 1/A, 24-3-1979**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR  
SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 1955 MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK  
ANJING DALAM DAERAH KOTA BESAR SURABAYA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 13 Januari 1971 Nomor 23/K tentang ketentuan-ketentuan jumlah pajak-pajak Daerah Kotamadya Surabaya khusus yang menyangkut pajak anjing dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah melalui perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957;  
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 mengenai Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

## Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 mengenai Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Besar Surabaya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Semua kata-kata "Kota Besar Surabaya" dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 39 tahun 1955 harus dibaca "Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya".
- b. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
Besarnya Pajak Anjing setahun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1. Untuk tiap-tiap ekor anjing biasa bukan anjing ras ditetapkan sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
  2. Untuk tiap-tiap ekor anjing yang berasal dari turunan anjing ras :
    - a. Untuk anjing ras pertama sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah),
    - b. Untuk anjing ras kedua sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),
    - c. Untuk anjing ras ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah),
  3. Untuk anjing blasteran antara anjing biasa dengan jenis anjing ras, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor.
- c. Jika dalam satu tahun pajak tanda logam (penning) hilang atau tidak dapat dipakai lagi maka pemilik anjing atas permohonannya diberikan tanda logam/penning lain dengan dipungut pembayaran Rp. 100,— (seratus rupiah) per penning.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 10 Januari 1978

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1979  
Nomor Pem 10/4/39-78.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun  
1979 Seri A pada tanggal 24 Maret 1979 Nomor 1/A.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT. SH  
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH  
Nip. 510026744